

**KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (IOTC)***(Indonesian's Participation in Indian Ocean Tuna Commission (IOTC))*

Angga Ulung Tranggana  
 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),  
 Universitas Jember (UJ)  
 Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
 E-mail: [ultransformatif@gmail.com](mailto:ultransformatif@gmail.com)  
[wahono.fisip@gmail.com](mailto:wahono.fisip@gmail.com)

**Abstract**

*This research aimed to identify the levels of impacts of Indonesia participation in IOTC, sepecially dealing with the economic-politic impacts. The research used qualitative type, and data used were secondary data from the Internet, journals and news, which were analyzed by descriptive analysis. Data gathered were focused substantially in economic review since the it analyzed the economic-politic impacts after Indonesia joined IOTC. The results showed that Indonesia gained economic-politic impacts. The political impacts obtained are: the increase in coverage area, the ships listed in IOTC, the embargo imposed for Indonesian Tuna fish was put off, the increase in Indonesia's bargaining power in IOTC, and finally the adjustment of national law system in accordance with IOTC agreement. Meanwhile, the economic impacts that Indonesia gained are the increase in Tuna fish catching and production and revenue form Indonesian Tuna.*

**Keywords:** *Indonesia, IOTC, economic-politic impact*

**Pendahuluan**

*Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* merupakan salah satu dari bentuk kerjasama regional dalam bidang perikanan atau biasa disebut *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*. IOTC merupakan organisasi yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan kegiatan penangkapan dan konservasi ikan di kawasan Samudera Hindia. RFMO secara prinsip bergerak untuk membangun sistem perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memiliki peran pengelolaan konservasi

sumberdaya perikanan di dunia. Sebuah negara yang menjadi anggota RFMO, maka negara tersebut memiliki ikatan untuk menyediakan informasi tentang terjadinya praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan RFMO sesuai traktat internasional (Indira, 2009).

RFMO merupakan sebuah kerjasama berbagai negara (*regional cooperation*) yang diperuntukkan melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan *highly migratory fish stocks and stradding fish stocks* atau stok ikan bermigrasi dan ketersediaan sangat terbatas, sehingga dapat

menjamin pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan. RFMO juga menerbitkan peraturan (*resolusi and conservation management measures*) yang mewajibkan negara anggotanya agar dapat menjamin jumlah sumberdaya ikan. Indonesia sebagai negara bangsa dalam konteks politik maritim internasional, tentu juga sangat strategis dalam berkiprah dalam entitas global. Pilihan bergabung kedalam IOTC pada tanggal 13-18 Mei 2007 tentu memiliki implikasi ekonomi politik dalam dinamika interaksi internasional. Letak strategis Indonesia yang memiliki Selat Malaka, Selat Karimata di sisi Indonesia barat, dan Selat Lombok, Selat Makassar serta Laut di Indonesia timur tentu memiliki konsekuensi logis jika ditarik dalam konteks ekonomi politik dalam pergaulan entitas global.

Indonesia secara geografis memiliki gugusan pulau sebanyak 17.502 pulau dan garis pantai mencapai 81.000 km. Luas laut Indonesia apabila dirinci mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari perairan kepulauan mencapai 3,1 juta km<sup>2</sup> dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mencapai 2,7 juta km<sup>2</sup> (Adisanjaya, 2014). Kondisi geografis tersebut, tentu memiliki dampak strategis bagi potensi ekonomi laut Indonesia di tataran lingkup domestik dan lingkup internasional.

Potensi kelautan Indonesia semakin bertambah strategis apabila ditinjau dari sisi ekologis. Hal tersebut demikian, karena sebanyak 37% dari keanekaragaman hayati dunia berada di kawasan laut Indonesia. Selain itu, potensi ekonomi laut yang dimiliki Indonesia bersumber

dari hasil ikan. Sejak tahun 2003 sampai dengan 2007, hasil ikan laut Indonesia mencapai 4,3 juta ton hingga 4,6 juta ton dengan peningkatan rata-rata 1,5% per tahun (Adisanjaya, 2014). Sedangkan Data resmi dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa hasil perikanan laut Indonesia mencapai 5, 1 juta ton (KKP, 2014). Angka empiris hasil ikan Tuna tersebut tentu menjadi tantangan bagi Indonesia baik di lingkup domestik maupun di lingkup internasional. Ikan Tuna sebagai hasil laut yang sangat potensial, menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah dalam konteks Ilmu Hubungan Internasional.

Fakta bahwa Indonesia tidak dapat mengekspor ikan Tuna hasil tangkapan para nelayan di pasar internasional yang disebabkan oleh pemberlakuan sanksi perdagangan sejak tanggal 1 Juli 2004 menjadi perhatian Indonesia sebagai negara penghasil. Sanksi tersebut disebabkan oleh RFMO memberlakukan aturan *Trade Related Measures* dan berimplikasi kepada negara yang harusnya tergabung ke dalam sebuah organisasi internasional seperti IOTC harus patuh terhadap klausul yang menjadi aturan.

IOTC merupakan RFMO yang memberlakukan *Trade Related Measures*. Ada beberapa isi *Trade Related Measures* yang digunakan IOTC sebagai salah satu RFMO yaitu: *Catch Documentation, Trade Document Scheme, List Approved Vessels, dan Trade Restrictive Measures* yang diatur dalam *Action Plan* (Kusuma, 2011 : 5). Setiap dokumen penangkapan

ikan yang terbit harus disetujui oleh otoritas kompeten di negara pengekspor dengan disertai dokumen pengapalan seperti kapal tangkap, alat tangkap dan area penangkapan. Jika kapal tidak disertai dokumen tersebut, maka dilarang masuk ke dalam negara anggota IOTC. Atas pemberlakuan aturan tersebut membuat Indonesia sebagai penghasil Tuna meninjau ulang opsi untuk mempertimbangkan bergabung ke dalam IOTC. Dari ulasan latar belakang diatas rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Apa dampak ekonomi politik bagi Indonesia paska bergabung kedalam IOTC ?

### **Kerangka Konseptual**

Terkait dengan penelitian tentang keikutsertaan Indonesia dalam IOTC dasar pemikiran yang digunakan adalah konsep organisasi internasional, rezim internasional dan konsep ekonomi politik. Konsep Organisasi internasional digunakan karena objek yang diteliti (IOTC) merupakan sebuah organisasi internasional. Rezim internasional digunakan sebagai konsep yang mengkaitkan antara organisasi internasional dan juga konsep ekonomi politik sebagai suatu fokus pembahasan tentang dampak keikutsertaan Indonesia dalam IOTC.

### **Konsep Organisasi Internasional**

Organisasi internasional adalah lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang sangat rapi, apakah itu bersifat *government* apakah semi *government* atau bersifat *private association*, dimana lembaga-lembaga demikian itu aktif di luar batas negara (transnasional). Dimana secara

objektif kehendak dari lembaga-lembaga itu langsung atau tidak langsung, serta diperlukan persetujuan pemerintah-pemerintah atau diperlukan *intergovernment approval*, baik secara terang-terangan atau secara diam-diam. Lembaga demikian dikuasai oleh *inter-governmental organization* (Sariohartono, 1993:125). IOTC merupakan sebuah organisasi internasional yang pada perkembangannya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa memilih bergabung menjadi anggota tetap sejak Mei 2007.

### **Konsep Rezim Internasional**

Menurut Stephen D. Krasner rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional. Sedangkan menurut John Ruggie rezim internasional adalah sekumpulan ekspektasi atau pengharapan bersama, peraturan, rencana, komitmen organisasi dan finansial yang telah diterima dan disepakati oleh sekelompok negara (Krasner, 1983 : 1).

Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antar negara. Kehadiran sebuah rezim diperlukan karena dalam ekonomi dan politik internasional adalah penting untuk menciptakan standar global.

Konsep rezim internasional digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaitkan antara organisasi internasional dengan ekonomi politik. IOTC

sebagai organisasi internasional yang memiliki perangkat sistem internasional yang mengikat negara anggotanya. Sehingga agar lebih sistematis penelitian ini menggunakan konsep rezim internasional.

### Konsep Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Lebih detail Staniland mendefinisikan ekonomi politik (Deliarnov, 2006:8) sebagai:

“...hal-hal yang mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial yaitu bagaimana hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait.”

Sedangkan para pemikir ekonomi politik baru, mengartikan ekonomi politik (Deliarnov, 2006:9) sebagai:

“... analisis ekonomi terhadap proses politik. Sehingga dalam kajian tersebut yang dipelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi politik, yang berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya maupun untuk kepentingan masyarakat luas.”

Konsep ekonomi politik digunakan dalam penelitian tentang keikutsertaan Indonesia dalam IOTC untuk memfokuskan kajian tentang dampak keikutsertaan Indonesia terutama yang secara substansi terkait erat dengan batasan keilmuan ekonomi politik.

### Metode Penelitian

Tulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena (Qudsi, 2011:xviii). Data utama dalam sebuah penelitian kualitatif berupa kata dan tindakan (Moleong, 2011:157). Sedangkan data tambahan berupa sumber tertulis, foto, statistik yang merupakan data sekunder. Data tersebut akan dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melakukan analisis ilmiah.

Penelitian ini memilih analisis deskriptif sebagai metode penelitian. Analisis deskriptif dipilih karena sumber data yang didapatkan merupakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah berbagai macam data yang bersumber dari rujukan ilmiah seperti dokumen, buku, surat kabar, dan lain-lain. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya menggambarkan fakta-fakta dengan memberi data yang akurat dan tepat. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan dampak apa saja yang didapatkan Indonesia setelah bergabung ke dalam IOTC.

### Hasil Penelitian

IOTC merupakan suatu wadah bagi Indonesia untuk memajukan perikanan Tuna Indonesia di Samudera Hindia, yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan negara-negara

pelaku penangkapan ikan Tuna dan negara-negara lain yang berkepentingan dengan ikan Tuna. Sebagaimana layaknya organisasi internasional pada umumnya, IOTC menjalankan koordinasi dan kerjasama yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan ditingkat regional. Organisasi semacam ini mempunyai wewenang untuk membuat norma-norma yang bersifat mengikat negara-negara anggota. Sebagai suatu organisasi internasional, IOTC memberlakukan *Trade Related Measures* yang berkaitan dengan pemaksaan atas penataan tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Tindakan-tindakan itu yaitu (Kusuma, 2011 : 5) :

1. Skema yang mensyaratkan dokumentasi yang menyertai produk dalam rangka untuk membenarkan keabsahan dalam produk tersebut;
2. Skema yang berkaitan dengan daftar kapal untuk mengidentifikasi kapal yang resmi (*white list*) atau kapal yang dianggap melakukan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan RFMO (*black list*) sebagai dasar untuk memaksakan pembatasan akses bagi kapal untuk memasuki pelabuhan dan mendapatkan jasa ke pelabuhan;
3. Larangan perdagangan di negara atau entitas tertentu karena telah dianggap gagal untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan RFMO.

Berbagai bentuk tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan Tuna yang

diterapkan IOTC di atas membuat Indonesia tidak bisa mengekspor produk ikan Tuna yang telah ditangkap dari kawasan perairan Indonesia karena tidak bergabung kedalam IOTC, padahal disisi yang lain potensi hasil produksi penangkapan ikan Tuna Indonesia sangat berlimpah.

Secara teknis IOTC menerapkan *Trade Related Measures* seperti yang dinyatakan dalam *Recommendation 03/05 Concerning Trade Measure for The Indian Ocean Commission*.

Jenis *trade related measures* yang digunakan IOTC adalah *Catch Documentation (CDS)*, *Trade Document Scheme (TDS)*, *List of Approved Vessels* dan *trade restrictive measures* yang diatur dalam *Plan Action*. Inti dari CDS, TDS dan *trade restrictive measure* pada dasarnya sama yaitu pengaturan dari setiap anggota dan *cooperating non-member* IOTC untuk menegakkan persyaratan bahwa semua impor harus dilengkapi dengan *IOTC statistical document* yang lengkap (Tim Redaksi, 2012)

Setelah Indonesia memutuskan bergabung menjadi anggota IOTC ada dampak yang didapatkan Indonesia terkait dengan kepentingan pemanfaatan dan konservasi Tuna di tataran global. Dampak-dampak tersebut adalah dampak ekonomi politik.

### **Dampak Politik**

IOTC menjalankan koordinasi dan kerjasama yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan di tingkat regional. Organisasi semacam ini mempunyai wewenang untuk membuat norma-norma yang bersifat

mengikat negara-negara anggota. Sebagai suatu organisasi internasional, IOTC memberlakukan *Trade Related Measures* yang berkaitan dengan pemaksaan atas penataan tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Tindakan-tindakan itu berdampak pada: cakupan wilayah penangkapan Tuna Indonesia semakin luas, Indonesia wajib mendaftarkan jumlah kapal penangkapan Tuna yang dimiliki, Indonesia terlepas dari embargo dan dikeluarkannya peraturan tentang tindakan konservasi dan manajemen perikanan laut lepas.

### **Cakupan Wilayah Penangkapan Tuna Indonesia Semakin Luas**

Konsekuensi pertama bergabungnya Indonesia kedalam IOTC adalah luas cakupan wilayah penangkapan Indonesia menjadi lebih luas. Sebelum bergabung dengan IOTC luas cakupan penangkapan Indonesia hanya sesuai dengan luas wilayah laut Indonesia yang terdiri atas luas perairan Indonesia kurang lebih 3,1 juta km<sup>2</sup> (perairan laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup> dan perairan nusantara 2,8 juta km<sup>2</sup>) dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas lebih kurang 2,7 juta km<sup>2</sup> (KKP : 2010). Setelah bergabung cakupan tangkapan hasil laut bertambah di luar zona ZEEI yaitu lautan lepas samudera Hindia.

Luas wilayah tangkapan Tuna Indonesia bertambah luas dan bisa melakukan tangkapan ikan Tuna di laut lepas (>200 mil laut). Bertambahnya luas cakupan tangkap ikan Tuna tersebut berdampak terhadap peningkatan hasil

ikan Tuna secara signifikan yaitu 20% setelah Indonesia bergabung dalam IOTC.

### **Indonesia Wajib Mendaftarkan Jumlah Kapal Penangkapan Tuna yang Dimiliki**

Konsekuensi selanjutnya adalah pemerintah Indonesia harus mendaftarkan kapal-kapal penangkapan yang dimiliki. Dengan didaftarkannya kapal-kapal Indonesia ke dalam IOTC, maka daftar *black list* yang sebelumnya dikenakan terhadap kapal-kapal Indonesia akhirnya dicabut oleh IOTC. Pencabutan daftar kapal-kapal Indonesia dari *blacklist* tersebut tentu juga berdampak terhadap peningkatan hasil tangkapan dan penjualan ikan Tuna. Hal ini karena ketika kapal Indonesia masuk ke dalam *black list* IOTC maka ikan Tuna yang diperoleh tidak bisa diterima di pasar internasional dan ketika *black list* tersebut dicabut ikan yang sebelumnya ditolak dan dinyatakan ilegal akhirnya bisa diperdagangkan di pasar internasional. Tindakan nyata pemerintah Indonesia bisa dilihat dari data bahwa sebanyak 1281 kapal telah didaftarkan dan mendapatkan izin operasi dari IOTC (IOTC, 2013).

Pendaftaran kapal yang dimiliki Indonesia kedalam IOTC menunjukkan keseriusan pemerintah guna memperbaiki hasil produksi dan untuk turut serta melakukan pemanfaatan sumberdaya secara bertanggungjawab dan berkelanjutan (Dirjen KKP, 2014: 7). Tanggungjawab tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan seluruh tindakan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh RFMOs baik

oleh pemerintah maupun pelaku usaha, termasuk di perairan dalam wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Kealpaan dalam pelaksanaan tindakan pengelolaan dan konservasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Indonesia.

### **Indonesia Terlepas dari Embargo**

Indonesia sebelum bergabung dengan IOTC pada tahun 2007, terkena aturan *Trade Restrictive Measures* atau pembatasan perdagangan dengan negara anggota IOTC dan Komisi untuk Konservasi Sirip Biru atau *Commision for the Conservation of Southern Bluefin* (CCSBT) seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Amerika Serikat (Kusuma, 2012 : 5).

Dalam arti lain peraturan ini menandakan bahwa Indonesia terkena embargo perdagangan ikan di pasar internasional. Selain itu, ikan hasil tangkapan yang diperoleh kapal Indonesia tidak bisa diperdagangkan di pasar internasional. Setelah Indonesia bergabung dalam IOTC maka status Indonesia yang sebelumnya sebagai peninjau meningkat menjadi anggota. Serta status yang membatasi Indonesia terkait perdagangan atau embargo yang dikenakan terhadap Indonesia dicabut dan tidak berlaku lagi bagi Indonesia. Selepas *trade restrictive measure* tersebut dicabut, maka dampak yang dihasilkan juga sangat signifikan, terutama terkait dengan perdagangan Indonesia (Rakhmawati, 2003). Dengan dicabutnya *trade restrictive measure* tersebut, pada tahun 2007 Indonesia mengalami peningkatan pendapatan perdagangan .

### **Dikeluarkannya Peraturan tentang Tindakan Konservasi dan Manajemen Perikanan Laut Lepas**

Penandatanganan setiap negara dipahami bahwa setiap delegasi-delegasi telah menyepakati naskah dan berkehendak untuk menerima serta menyerahkan naskah itu kepada pemerintah, untuk kemudian diambil tindakan oleh pemerintah. Setelah negara melakukan ratifikasi tentu negara akan tunduk pada isi perjanjian yang telah diratifikasi.

Keberlanjutan dalam menjalankan persetujuan tersebut, Indonesia telah menyusun peraturan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perikanan tangkap (Dirjen KKP, 2014). Aturan ini sebagai salah satu implementasi pemerintah dalam upaya penegakan hukum laut internasional dan juga sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan produksi ikan tangkap domestik. Pada tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Perikanan dan Kelautan Tahun 2010-2014. Pada bagian awal telah dikatakan bahwa tujuan utama pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut adalah untuk menegakkan empat (4) pilar pembangunan, yaitu *pro-poor; pro-job; pro-growth; dan pro-environment* (Dirjen KKP, 2014).

### **Dampak Ekonomi**

Selain dampak secara politik, bergabungnya Indonesia dalam IOTC juga berdampak secara ekonomi. Hal ini karena dua aspek ini tidak bisa dipisahkan. Muara dari kebijakan politik tentu berujung pada ekonomi, apalagi seperti kasus bergabungnya Indonesia dalam IOTC yang dilaterbelakangi oleh semangat memperbaiki produksi hasil Tuna Indonesia. Dampak ekonomi yang didapatkan Indonesia paska bergabung kedalam IOTC adalah pasar ikan Tuna menjadi lebih kluas dan peningkatan produksi dan pendapatan Tuna Indonesia.

### **Pasar ikan Tuna menjadi Lebih Luas**

Bergabungnya Indonesia dalam IOTC memberikan dampak yang luar biasa bagi produk Tuna Indonesia. Salah satunya adalah mengenai pasar Tuna, pasar perikanan Tuna bersifat monopsoni, yaitu jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Apabila demikian, berarti penjualan di pasar internasional perlu diatur, dan yang berwenang dalam hal ini adalah IOTC. Tujuan ekspor Indonesia adalah negara Jepang, Amerika dan Uni Eropa. Terdaftaranya Indonesia sebagai anggota IOTC memberikan banyak peluang kepada Indonesia untuk memajukan sektor perikanan Indonesia, hal ini karena pasar yang tersedia bagi Indonesia semakin luas. IOTC merupakan suatu wadah bagi Indonesia untuk memajukan perikanan Indonesia di Samudera Hindia, yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan negara-negara pelaku penangkapan ikan dan negara-negara lain yang berkepentingan dengan ikan.

Ekspor hasil ikan ketiga negara tujuan utama seperti Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa dapat berjalan dengan meningkat. Persentase data ekspor ikan ke Jepang sebesar 27%, dan ke Amerika Serikat 17%, sedangkan ke Uni Eropa juga cukup besar volume dan nilainya yaitu sebesar 12% (Kemendag, 2014).

### **Peningkatan Produksi dan Pendapatan Tuna Indonesia**

Ketika Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam IOTC, pertimbangan yang dipakai adalah peningkatan produksi perikanan. Selama satu tahun Indonesia bergabung dengan IOTC terlihat peningkatan produksi Indonesia di kawasan Samudera Hindia. Fakta ini menunjukkan adanya korelasi antara bergabungnya Indonesia dalam IOTC terhadap produksi perikanan Tuna Indonesia. Bergabungnya Indonesia dalam IOTC ternyata membawa perubahan atau peningkatan dalam produksi Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada cakupan wilayah penangkapan Indonesia menjadi lebih luas, status kapal-kapal Indonesia yang sebelumnya dikategorikan sebagai kapal *illegal* sudah dicabut, dan dengan bergabung dengan IOTC maka pasar produk Indonesia menjadi lebih luas.

Dari data yang diolah dari perkembangan Tuna Indonesia menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terkait produksi Ikan Tuna Indonesia. Pada tahun 2007 terdapat peningkatan produksi yang cukup banyak dari tahun 2006 (Kemendag, 2014). Ini adalah bukti bahwa setelah Indonesia bergabung dengan IOTC ada

peningkatan produksi secara keseluruhan. Manfaat ekonomi dari keanggotaan Indonesia dapat dilihat dari produksi dan ekspor Indonesia. Data dari Asosiasi *Longline* Indonesia (ATLI), bahwa pada tahun 2008 dan 2009 merupakan ekspor terbesar yakni sebesar 11.620 ton pada tahun 2008 dan 13.049 ton pada tahun 2009 (DKP, 2014). Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah kapal Indonesia yang didaftarkan di IOTC, sehingga upaya penangkapan optimal. Selain itu pada tahun 2007 Indonesia bergabung menjadi anggota tetap IOTC, maka secara otomatis Indonesia memiliki akses pasar yang resmi dalam pemasaran yang bersifat *monopsoni* (jumlah pembeli lebih sedikit daripada jumlah penjual). Sifat monopsoni ini membuat peran organisasi semacam IOTC sangat besar dalam pengalokasian hasil tangkapan negara anggota terhadap pasar internasional.

### Kesimpulan

Bergabungnya Indonesia dalam IOTC membawa dampak secara ekonomi politik bagi Indonesia. Sebagai negara maritim yang tengah mengembangkan armada perikanan, sudah selayaknya ikut mengambil haknya untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas sesuai asas kebebasan di laut lepas, tepatnya kebebasan menangkap ikan sebagaimana yang tertuang pada UNCLOS 1982 pasal 118 tentang aturan pengelolaan dan konservasi di laut lepas. Secara umum terdapat dua dampak atas bergabungnya Indonesia dalam IOTC yakni secara

politik dan ekonomi.

Secara politik dampak bergabungnya Indonesia kedalam IOTC adalah : Luas cakupan wilayah penangkapan ikan Tuna Indonesia menjadi lebih luas, kapal tangkap ikan milik Indonesia terdaftar dalam IOTC, embargo hasil tangkapan Tuna Indonesia yang dikenakan pada 1 Juli 2004 ketika Indonesia belum bergabung dengan IOTC akhirnya dicabut, dan penghentian embargo tersebut otomatis meningkatkan penjualan hasil ikan Tuna Indonesia di pasar Tuna internasional. Keikutsertaan Indonesia juga berdampak pada perubahan sistem perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan di sesuaikan dengan isi perjanjian IOTC.

Sedangkan dampak secara ekonomi yakni, *pertama* semakin luasnya pangsa pasar Tuna Indonesia di pasar internasional dan yang *kedua* adalah peningkatan produksi dan pendapatan Tuna Indonesia. Berdasarkan kajian ini terlihat bahwa Indonesia berhasil memaksimalkan potensi yang dimiliki terkait sektor perikanan Tuna dengan keikutsertaannya dalam organisasi Internasional. Dari hasil penelitian ini sangat nampak keuntungan keikutsertaan Indonesia dalam IOTC, seyogyanya kedepan Indonesia harus lebih mampu memaksimalkan kepentingan Indonesia terutama terkait dengan pemanfaatan dan konservasi Tuna Indonesia.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

Deliarinov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: PT Erlangga.

- Krasner, Stephen, D. *International Regimes*, Cornell University Press, Ithaca and London.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qudsi, Saifudin Zuhri. 2011. *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Sariohartono, Supardi. 1993. *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jurnal**
- Kusuma, Trie Wijayanti. 2011. *Kebijakan Indonesia masuk keanggotaan IOTC tahun 2007-2011*. [www.resipositori.unri.ac.id](http://www.resipositori.unri.ac.id). 3 Pebruari 2015
- Rakhmawati, Rosyidah. 2003. *Hukum Penanaman Modal Indonesia*. [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id) diakses pada 2 September 2015
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Dirjen KKP. 2014. *Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP Terus Berantas Illegal Fishing dan Destructive Fishing*. [www,djpsdkp.kkp.go.id](http://www.djpsdkp.kkp.go.id). 15 Juni 2015
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-Kp/2014 tentang *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014*. [www.infohukum.go.id](http://www.infohukum.go.id) 25 Juni 2015
- Internet:**
- Adisanjaya, Ngurah. Profil Kelautan Indonesia. <http://www.eafm-indonesia.net>. 16 Januari 2015.
- Berita DJPT. 2014. *KAPAL PERIKANAN INDONESIA BEBAS IUU FISHING LIST DI RFMOs*. <http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/arsi> p/c/793/KAPAL-PERIKANAN-INDONESIA-BEBAS-IUU-FISHING-LIST-DI-RFMOs/?category\_id= diakses pada tanggal 15 Juni 2015.
- Dirjen KKP. 2014. *Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, KKP Terus Berantas Illegal Fishing dan Destructive Fishing*. [Www.infohukum.go.id](http://www.infohukum.go.id). 25 Juni 2015
- Indira, Dewi. 2009. Kerjasama Maritim Asia. [www.lib.UI.ac.id](http://www.lib.UI.ac.id). 22 Januari.
- IOTC. 2013. Implementation of IOTC Conservation dan Management Measure. <http://www.iotc.org>. 4 Juni.
- KKP. 2010. *Profil Wilayah Laut Indonesia*. [www.infohukum.go.id](http://www.infohukum.go.id) 5 April 2015
- Kemendag. 2014. *Pasar Dan Tren Ikan Tuna Di Uni Eropa*. [http://inatrim.kemendag.go.id/id/product/detail/pasar-dan-tren-di-uni-eropa\\_189/?market=eu](http://inatrim.kemendag.go.id/id/product/detail/pasar-dan-tren-di-uni-eropa_189/?market=eu) diakses pada 18 April 201.
- Tim Redaksi. 2011. *Hasil Tangkap dalam Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011*. [http://www. Statistik.kkp.go.id](http://www.Statistik.kkp.go.id). 16 Januari 2015.
- Tim Redaksi. 2012. *Traktat Internasional*. <http://www.imacsindonesia.com/v5/index.php/id/aktivitas/kebijakan/traktat-internasional> diakses pada tanggal 13 Juni 2015.